

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar yang selanjutnya disebut (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “ Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ”<sup>1</sup>.

Negara Indonesia merupakan negara hukum bukan negara didasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila supermasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya. Artinya, bahwa semua sub sistem-nya termasuk elemen alat kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. *Criminal Justice System* atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu *sub system* penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice System* merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan menaggulangi kejahatan<sup>2</sup> Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada pada batas toleransi<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Rahmat, 2012, Kesaksian, Majalah Kesaksian Edisi II, , hlm. 3

<sup>2</sup> Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas- Batas Toleransi*, Jakarta : Fakultas Hukum Indonesia, 1993, hlm. 1.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm 5.

Adapun penyelenggaraan peradilan pidana adalah proses sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus *res judicata* (*legally binding; inkracht van gewijsde*) atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap<sup>4</sup>. Dalam penanganan tindak pidana, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan sistem *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana (*extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Korban disini tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana, melainkan juga tersangka turut sebagai korban sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pidana yakni keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam aplikasinya juga telah terjadi penumpukan perkara, pengeluaran biaya mahal, bahkan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan alternatif yang optimal dari aturan-aturan yang berlaku, yaitu berupa tindakan diskresi<sup>5</sup>.

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan kriminal sudah sangat menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Salah satu bentuk tindak kriminal yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan biadab yang sengaja

---

<sup>4</sup> Anas Yusuf, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016, hlm. 3.

<sup>5</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991, hlm. 3.

dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Sebagaimana telah diketahui, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, oleh Moeljanto dikatakan sebagai perbuatan pidana atau delik.

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi di tengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran korban yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”. Vol 01 Edisi 02. 2013, hlm. 201.

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum<sup>7</sup>. Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat hingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap dalam hal ini menanganin atau memperoses suatu tindak pidana<sup>8</sup>.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu perkembangan dari sekian banyak pertimbangan hakim.<sup>9</sup>

*Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban. Prinsip utama keadilan adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, juga partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian

---

<sup>7</sup> Syahrudin, 2009, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Diakses melalui <http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html> tanggal 25 april 2024, jam 16.55

<sup>8</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 2-3.

<sup>9</sup> Lidya Rahmadani, Dkk, 2015, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, USU Law Journal, Vol 3. No 3. November. hlm 66.

kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat<sup>10</sup>

Tindak pidana menurut kaca mata restorative justice, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan, dapat dilaksanakan melalui:<sup>11</sup>

- a. Mediasi korban dengan pelanggar
- b. Musyawarah kelompok keluarga
- c. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku

Keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak<sup>12</sup>.

Dalam hal ini, hukum berperan melindungi hak-hak setiap korban tindak pidana. Aturan hukum tentang pelaksanaan Restorative Justice dalam Kepolisian telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu:

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18  
Pasal 16 ayat (1) butir 1 ” mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>10</sup> Herlina Apong dkk, 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm.12

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.13

<sup>12</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Dalam jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm 174

Pasal 2 Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia<sup>13</sup>.

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative pasal 1 ayat (3) : Keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan pemulihan kembali pada

---

<sup>13</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

keadaan semula. Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice di kepolisian, dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan<sup>14</sup>

3. Surat Edaran Kapolri ( NOMOR : SE/8/VII/2018 TANGGAL : 27 JULI 2018 ) tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) Dalam Perkara Penyelesaian Perkara Pidana.

Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas, diberitahukan/dipermaklumkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative Justice agar tidak memunculkan keberagaman, administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut:

- a. terpenuhi syarat materiil yaitu:
  - 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat,
  - 2) tidak berdampak konflik sosial;
  - 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
  - 4) prinsip pembatas:.
    - a) pada pelaku:
      - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
      - 2) pelaku bukan residivis;

---

<sup>14</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative

- b) pada Tindak Pidana dalam proses:
  - 1) penyelidikan;
  - 2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum
  
- b. terpenuhi syarat formil yaitu:
  - 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
  - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
  - 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
  - 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
  - 5) pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
  - 6) semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;
  
- c. mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*):
  - 1) setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);



- 2) permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/ Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat
- 5) merabuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- 6) melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dari perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) menyusun kelengkapan administrasi dan dokumeri gelar, perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan Restorative Justice;
- 9) untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
  - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;

- c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek,
- 10) untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:
- a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - b) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
  - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek:
- 11) mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.
4. Terkait dengan administrasi penyelesaian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan sesuai dengan format yang ditetapkan Kabareskrim Polri.
5. Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab<sup>15</sup>

Pengaturan yang menjadi dasar pelaksanaan *restorative justice* di Polri saat ini diatur melalui Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol tersebut mengatur mulai dari syarat tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui proses *restorative justice* sampai mengatur tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan. Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif lahir karena adanya kebutuhan hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana secara adil. Salah satu cara penyelesaiannya

---

<sup>15</sup> Surat Edaran Kapolri ( NOMOR : SE/8/VII/2018 TANGGAL : 27 JULI 2018 ) tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) Dalam Perkara Penyelesaian Perkara Pidana

adalah mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.<sup>16</sup>

Peraturan mengenai syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat yang dimuat dalam Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif akan diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Persyaratan khusus menjelaskan mengenai persyaratan tambahan bagi tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas, serta informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 yang berbunyi: “Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:<sup>17</sup>

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Selain harus memenuhi syarat materiil, juga harus memenuhi syarat formil. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021, syarat formil meliputi: adanya

---

<sup>16</sup> Petition Menimbang huruf a Perpol no. 8 tahun 2021

<sup>17</sup> Pasal 5 Perpol no. 8 tahun 2021

perdamaian antara kedua belah pihak, dan adanya pemenuhan hak korban serta tanggung jawab pelaku. Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa:

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.<sup>18</sup>

Dari kasus yang diselesaikan menggunakan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan yang diselesaikan oleh Kepolisian Resort Kupang terhadap perkara pidana Kasus penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pada Rabu (11/6/2024) "Pelaku dan orang tua korban tinggal di kos- kosan yang sama, dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Ibu korban memaafkan perbuatan dari pelaku, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara damai," demikian dikatakan Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol. Aldinan R.J.H Manurung, S.H., S.I.K., M.Si. Kronologi kejadian bermula ketika anak dari pelaku RA (35) tambah Kapolresta, sedang bermain bersama korban YB (13), kemudian terjadi pemukulan terhadap anak dari pelaku RA tersebut. Tidak Terima anaknya dipukul, pelaku lalu mencari dan menampar pipi korban hingga menangis. Bhabinkamtibmas Polsek Kota Raja (Koja) Kelurahan Kayu Putih Aipda Jefry Banunaek dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Liliba Briпка Andri Non, mendapati informasi kasus penganiayaan itu pun tiba di lokasi dan melakukan mediasi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 6 ayat (3) Perpol n0. 8 tahun 2021

<sup>19</sup> <https://www.reportasentt.com/hukum-kriminal/56437703/hendak-diamankan-polisi-pelaku-penganiayaan-di-kota-kupang-membawa-korban-ke-rumah-sakit>

Melalui hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Kupang Kota yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023, dimana pada tahun 2021 terdapat 141 kasus tindak pidana penganiayaan dan dari keseluruhan jumlah kasus tindak pidana penganiayaan tersebut terdapat 75 kasus yang berhasil diselesaikan melalui restorative justice. Pada tahun 2022 terdapat 154 kasus tindak pidana penganiayaan yang mana terdapat 82 kasus yang berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice. Dan pada tahun 2023 terdapat 125 kasus tindak pidana penganiayaan dan dari keseluruhan jumlah kasus tersebut terdapat 63 kasus yang berhasil diselesaikan menggunakan restorative justice.

**Tabel Data Kasus Penganiayaan yang diselesaikan dengan Restorative Justice dan yang tidak diselesaikan dengan Restorative Justice dalam kurun waktu 3 tahun terakhir**

TAHUN	JUMLAH KASUS PENGANIAYAAN	KASUS PENGANIYAAN YANG DISELESAIKAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE	KASUS PENGAIYAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE
2021	141	75	66
2022	154	82	72
2023	125	63	62

**Sumber Data : Reskrim Polresta Kupang Kota**

Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2021 terdapat 141 kasus penganiayaan dimana 75 kasus penganiayaan yang berhasil di selesaikan dengan Restorative Justice dan 66 kasus penganiayaan yang tidak menggunakan Restorative Justice. Pada tahun 2022 menunjukkan 154 kasus penganiayaan yang berhasil diselesaikan menggunakan Restorative Justice dan

72 kasus penganiayaan yang tidak menggunakan Restorative Justice. Pada tahun 2023 terdapat 125 kasus penganiayaan dan 63 kasus yang berhasil diselesaikan menggunakan Restorative Justice dan 62 kasus penganiayaan yang tidak menggunakan Restorative Justice. Pada bagan keempat jumlah kasus penganiayaan dari tahun 2021 sampai 2023 yang tidak menggunakan Restorative Justice adalah kasus tindak pidana penganiayaan yang sudah pada di tahap p21 serta yang sudah dilakukan pelimpahan berkas oleh pihak kepolisian pada pihak kejaksaan.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara Restorative Justice oleh para pihak. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang “ **ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI ( NOMOR : SE/8/VII/2018 TANGGAL 27 JULI 2018 ) tentang Penerapan Keadilan Restoratif ( *Restorative Justice* ) TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRESTA KUPANG KOTA**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan dan biasa di Polresta Kupang Kota?
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan dan biasa di Polresta Kupang Kota?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Mengatahui Bagaimana penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana di Polresta Kupang Kota dan Hambatan-hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana di Polresta Kupang Kota.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Dengan adanya penelitian ini yang dapat diharapkan adalah;

#### **a. Manfaat Teoritis**

Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memperbanyak ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana khususnya tentang Penerapan Hukum dan penelitian diharapkan dapat menjadikan pembaharuan penelitian dalam bidang teori hukum progresif dan teori Penegakan Hukum Dan pengembanga ilmu hukum khususnya mengenai tentang Bagaimana Bagaimana penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana di Polresta Kupang Kota. Hambatan-hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana di Polresta Kupang Kota.

#### **1. Bagi Masyarakat**

Dapat mengetahui Bagaimana penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana di Polresta Kupang Kota bagi masyarakat dapat memberikan kritik dan saran kepada Polresta Kupang Kota.

#### **2. Bagi peneliti lanjutan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan refrensi untuk kemungkinan penelitian lanjutan dengan topik-topik yang baik yang bersifat melengkapi atau lanjutan.

